



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 12030156xxxxxxx tempat/tanggal lahir Batu Godang/ 16 Februari 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ini memberikan kuasa hukum kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I dan Rekan**, beralamat di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 9/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, tempat/tanggal lahir Mabang Pasir/ 5 Oktober 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dengan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2021, tertanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Ezra Aria Tifara Siregar (Pr), lahir pada tanggal 25 Oktober 2021, saat ini bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Xxxxx, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan sejak awal bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tiga bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan :
 - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat sebagai isterinya;
 - 5.3. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, akhinya antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran dan Percekcokan, dan akibat dari percekcokan tersebut akhinya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 3 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, bahkan sudah didamaikan secara Hatobangon (pemuka masyarakat) namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan itu Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan cerai Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2021, tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Barat, surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu diberi tanda, (bukti P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 2021;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak mau damai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak 4 rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tidak mau damai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 138 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2021, pada awalnya telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena *Pertama*. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *Kedua*. Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat sebagai istrinya, *Ketiga*. Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti, serta mempunyai

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, kemudian telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai substansi dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang dalil-dalil gugatan cerai angka 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat berdasarkan pengetahuan sendiri dari kedua saksi Penggugat seperti diuraikan di atas, keduanya melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, penyebabnya sebagaimana diuraikan diatas dan tidak pernah bersama lagi hingga saat ini, sudah pemah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta diketahui secara langsung oleh kedua saksi, keterangan kedua saksi dinilai Majelis Hakim relevan dan dapat mendukung alasan dari dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah memenuhi ketentuan syarat materiil bukti seperti maksud yang diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama dan kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P. serta keterangan kedua saksi, Majelis Hakim menemukan dan terbukti fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Januari 2021 dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat tertanggal 11 Januari 2021 serta belum pernah bercerai secara resmi, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian ini (*persona standi in judicio*);
2. Bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

4. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, dan yang menggugat cerai adalah Penggugat maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Kitab al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;*

Demikian juga di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق.

Artinya : *“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”.*

Serta berdasarkan ketentuan Kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

المصالح جلب من أولى درأ المفساد.

Artinya : *“Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;*

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp



الفسخ لها جاز حاضر له مال ولا خبره انقطع فإن

Artinya : “Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) meskipun belum dikaruniai anak serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in shugra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zainul Fajri, S.H.I, M.A** dan **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Fajri, S.H.I, M.A

Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ansor, S.H

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp740.000,00
4. PNB	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)